

TESIS

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH (SIPKD) DALAM PENINGKATAN TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**



**HENGKI NUR TRIWIJAYA
2430232054**

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2025**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH (SIPKD) DALAM PENINGKATAN TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Megister

Program Studi
Magister Manajemen

Disusun dan Diajukan Oleh

Hengki Nur Triwijaya
2430232054

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2025**

TESIS

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DALAM PENINGKATAN TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Disusun dan diajukan oleh

Hengki Nur Triwijaya
2430232054

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis Pada Tanggal **10 April 2025**
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Ketua

Anggota

Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M., M.I.Kom

Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, S.E., M.Si

Program Studi Magister Manajemen

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Pascasarjana



Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, S.E., M.Si

FAKULTAS PASCASARJANA
PRODI MAGISTER MANAJEMEN STRATEGIS



Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M., M.I.Kom

FAKULTAS PASCASARJANA

TESIS



ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DALAM PENINGKATAN TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Disusun dan diajukan oleh

Hengki Nur Triwijaya
2430232054

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal **10 April 2025** dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Dewan Penguji,

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M., M.I.Kom	Ketua	
2	Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, S.E., M.Si	Sekretaris	
3	Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E	Anggota	
4	Dr. Mohammad Hatta Alwi, S.E., M.Si	Anggota	
5	Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M	Anggota	

Ketua Program Studi Magister Manajemen
Fakultas Pascasarjana
Universitas Fajar



Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, S.E., M.Si
FAKULTAS PASCPASARJANA
PRODI MAGISTER MANAJEMEN STRATEGIS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Hengki Nur Triwijaya
Nomor Induk Mahasiswa : 2430232054
Program Studi : Magister Manajemen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis yang berjudul "ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DALAM PENINGKATAN TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan, atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 April 2025
Yang menyatakan,



Hengki Nur Triwijaya

ABSTRAK

Hengki Nur Triwijaya, 2025. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (dibimbing oleh Nurmadhani Fitri Suyuthi dan. Mujahid).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada bulan Februari sampai dengan Maret 2025. Dengan Informan dalam penelitian ini sebanyak 6 informan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat berjalan efektif dan efisiensi sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah. Faktor pendukung dari Implementasi ini tentunya didukung pada sistem pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan jaringan internet yang stabil serta performa server yang baik, sementara faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia pada satuan kerja perangkat daerah yang mengalami perpindahan tempat bekerja sehingga sering sekali terjadi kekosongan pelaksana dalam rangka penatausahaan keuangan, tentunya Manajemen memberikan dukungan yang setinggi-tingginya terhadap Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak terlepas dari evaluasi dan monitoring bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat.

Kata Kunci : Implementasi, SIPKD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

ABSTRACT

Hengki Nur Triwijaya. Implementation of the Regional Financial Management Information System (SIPKD) in Increasing Regional Financial Transparency in the Regional Apparatus Work Unit in the North Penajam Paser Regency Government (guided by Nurmadhani Fitri Suyuthi and Mujahid).

This study aims to analyze the Implementation of the Regional Financial Management Information System (SIPKD) in Increasing Regional Financial Transparency in the Regional Apparatus Work Unit in the North Penajam Paser Regency Government.

The approach used in the descriptive research with a qualitative approach, This research was carried out in the work area of the North Penajam Paser Regency Government from February to March 2025. With 6 informants in this study

The results of this study show that the implementation carried out in the Regional Apparatus Work Unit can run effectively and efficiently in accordance with the guidelines for regional financial management. The supporting factor of this implementation is of course supported by the regional financial management system which is supported by a stable internet network and good server performance, while the inhibiting factor is the limitation of human resources in the work units of the regional apparatus that have experienced a change of place of work so that there is often a vacancy of the implementer in the context of financial administration, of course the Management provides the highest support for the implementation of the Regional Financial Management Information System (SIPKD) in Increasing Regional Financial Transparency in the Regional Apparatus Work Unit at the North Penajam Paser Regency Government is inseparable from the evaluation and monitoring for the Acting Regional Financial Manager as the Regional General Treasurer at the Regional Finance and Assets Agency and the Government Internal Supervision Apparatus (APIP) at the Inspectorate.

Keywords : Implementation, SIPKD in Regional Apparatus Work Units

PRAKATA

Alhamdulillah Robbil Alamin atas Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat hidayah-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Adapun judul tesis ini yaitu **“Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ”**. Adapun pembuatan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Magister Manajemen (S2) pada Program Studi Pascasarjana Universitas Fajar Makassar.

Peneliti menyadari bahwa Tesis ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak lainnya. Melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak internal maupun eksternal dan keluarga tercinta. Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Fajar Makassar
2. Bapak Dr. Ir. Mujahid, S.E.,M.M., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Fajar Makassar dan juga selaku pembimbing pertama yang telah turut memberikan petunjuk, dan dorongan Motivasi serta membantu melakukan koreksi dalam

kelengkapan tesis ini;

3. Ibu Dr. Sri Gusty, ST., MT, Selaku Wakil Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Fajar
4. Ibu Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen sekaligus pembimbing keada yang telah turut serta memberikan petunjuk, dan dorongan Motivasi serta membantu melakukan koreksi dalam kelengkapan tesis ini;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Muhajir, S.E.,S.Kom.M.E.,M.Ling yang selalu mensupport bawahannya untuk terus melaksanakan Pendidikan setinggi-tingginya.
6. Seluruh pihak keluarga terutama alm. Yulius serta doa dari orang tua ibunda Suliastiani dan istri tercinta dan tersayang yang serta anak-anak kami selalu mendukung dan mensupport kepada peneliti agar dapat menuntaskan program studi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Pascasarjana yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada peneliti.
8. Seluruh informan yang telah bersedia menjadi sumber informasi dalam penelitian ini terima kasih untuk waktu dan informasinya.
9. Semua pihak sesama penempuh program RPL Angkatan 4 yang telah mendukung penyusunan tesis ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Allah selalu memberikan rahmat-Nya dan membalas

semua tindakan baik mereka. Peneliti mengakui bahwa tulisan ini belumlah sempurna meskipun menerima bantuan dari sumber lain. Peneliti bertanggung jawab penuh atas ketidakakuratan yang ada dalam tesis. Kritik dan rekomendasi konstruktif akan meningkatkan dan memperbaiki tesis.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, 25 Maret 2025

Hengki Nur Triwijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Abstrak	iii
Abstrack	iv
Prakata	v
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup / Batasan Penelitian.....	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hasil Penelitian/Penelitian Terdahulu	18
B. Tinjauan Teori dan Konsep	24
1. Teori Manajemen Keuangan Daerah	24
2. Teori Good Governance	27

3. Teknologi Informasi.....	30
3.1. Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi	32
3.2. Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan	33
4. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	36
4.1. Pengertian SIPKD	36
4.2. Fungsi SIPKD	42
4.3. Tujuan SIPKD	42
4.3. Manfaat SIPKD	44
3. Transparansi	45
4. Keuangan Daerah	48
4.1. Ruang Lingkup Keuangan daerah.....	52
4.2. Norma Umum Dalam Penyusunan APBD	53
C. Kerangka Konseptual	62

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	63
B. Pengelolaan Peran Peneliti	63
C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	65
D. Jenis dan Sumber Data.....	65
E. Informan Peneliti	66
F. Teknik Pengumpulan Data	68
G. Teknis Analisis Data.....	68
H. Pengecekan Validitas Temuan.....	69

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan72

B. Hasil Penelitian76

C. Pembahasan.....84

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesimpulan93

B. Saran94

DAFTAR PUSTAKA97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Modul Menu Peganggaran.....	40
Gambar 2.2	Modul Menu Penatausahaan	41
Gambar 2.3	Modul Menu Pertanggungjawaban	41
Gambar 2.4	Kerangka Konseptual	62
Gambar 3.1	Lokasi Penelitian Badan Keuangan dan Aset daerah serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022-2024	8
Tabel 1.2. Komposisi Unsur Pengelolaan Keuangan Daerah.....	9
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Infroman Peneliti	67
Tabel 4.1. Bagan Struktur Organisasi BKAD Kab.PPU	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah telah melakukan dukungan terhadap praktik peningkatan pengelolaan daerah dengan mengeluarkan kebijakan penerapan aplikasi guna mempermudah praktik pengelolaan keuangan daerah. Inovasi berbasis digital tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Aplikasi pengelolaan keuangan yang dinamakan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah (SIPKD) diharapkan dapat menunjang kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) diwujudkan untuk cakupan tingkat provinsi sampai dengan tingkat kelurahan. Hasil yang didapatkan pada implementasi aplikasi tersebut adalah dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan dikarenakan aplikasi tersebut telah dapat terintegrasi oleh seluruh sistem sehingga laporan keuangan dapat diakses oleh segala kalangan termasuk di dalamnya adalah masyarakat umum.

Upaya pendukung untuk terciptanya pemerataan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi misi kepala daerah adalah setiap

derah adalah memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Dengan sumber daya keuangan yang memadai tersebut setiap daerah dapat mewujudkan tujuan pembangunan bangsa yakni pemerataan pembangunan pada segala macam sektor sehingga dapat memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Dengan kata lain supaya pemerintah dapat melaksanakan proses pembangunan secara maksimal maka diperlukan penyusunan laporan keuangan berbasis digital sehingga proses perencanaan sampai dengan pelaporan keuangan dapat disusun dengan matang dan sesuai dengan program kegiatan yang berkenaan pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa proses pembangunan pada sebuah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan program dan kegiatan melalui alokasi anggaran berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap penuh terhadap seluruh pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang transparan dan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang riil oleh penggunaan anggaran yang sah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Akuntabilitas Keuangan Daerah

kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam rangka meminimalisir tingkat penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan anggaran.

Dorongan upaya dalam rangka meningkatkan Transparansi Pengelola Keuangan Daerah adalah menerapkan digitalisasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang disebut dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sendiri merupakan keterbukaan sarana informasi serta bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dituangkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan Aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai bahan mengelola dan menatausahakan keuangan daerah, SIKD dikembangkan melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi SIKD tentunya bertujuan dapat menerima dan menyajikan Informasi Keuangan daerah yang dikirim dari Aplikasi pengelolaan keuangan daerah ke Pusat.

SIPKD merupakan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah yang memuat proses tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan pada tahapan Penatausahaan dan Pelaporan serta mampu menyajikan data dalam penyusunan laporan keuangan pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Pada prinsipnya SIPKD lahir karena muncul masalah dalam pengelolaan keuangan, menurut Mulyana (2006), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna dan juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga perlu diarahkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya pencegahan korupsi yang lebih optimal di pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Memperhatikan amanat dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, dimana untuk pengelolaan informasi tersebut dilakukan pada suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Lebih lanjut pada Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Memperhatikan amanat kebijakan tersebut, maka Kementerian Dalam

Negeri menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sebuah *tools* pengelolaan informasi pemerintahan daerah.

Terdapat tiga informasi pemerintahan daerah di SIPD yaitu informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Informasi pembangunan daerah meliputi data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, informasi perencanaan pembangunan daerah. Informasi keuangan daerah meliputi informasi perencanaan anggaran daerah, informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah lainnya. Informasi pemerintahan daerah lainnya meliputi informasi LPPD, Informasi EPPD, informasi perda, informasi binwa/audit dan informasi lainnya yang terkait dengan pemerintahan daerah.

SIPD dibangun untuk menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, memiliki alur proses lengkap (prinsip manajemen) menggunakan kodifikasi sebagai basis data, terintegrasi dan efektif dan efisien. Urgensi penerapan SIPD adalah penyelenggaraan pemerintah yang semakin dinamis, sehingga

dibutuhkan suatu sistem informasi untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (binwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan sebagai salah satu bentuk *Open Government Indonesia* (GOI), perubahan pola kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk adaptasi dalam menjawab tuntutan revolusi industri 4.0, tingginya belanja teknologi informasi yang belum saling terhubung (*silo based system*) sehingga tidak efisien dan efektif, akibatnya aplikasi perencanaan dan keuangan bervariasi yang menjadikan tidak semua aplikasi memiliki alur proses sesuai dengan regulasi terkini dan sebagian besar aplikasi hanya dipergunakan sebagai alat untuk menyusun laporan spesifik, di samping itu, kodefikasi program dan kegiatan di daerah yang masih memiliki banyak variasi sehingga cukup sulit dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur bahwa layanan yang mendukung kegiatan di bidang pemerintahan daerah merupakan salah satu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Dengan demikian, SIPD sebagai aplikasi yang memfasilitasi bidang pemerintahan daerah dan digunakan oleh seluruh pemerintah daerah, dapat ditetapkan sebagai Aplikasi Umum. Aplikasi Umum SIPD diharapkan dapat meningkatkan, mendorong, dan

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbuka, partisipatif, inovatif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan khususnya di bidang pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan bersama.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dari Sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah dari pungutan yang dilakukan berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan, hasil pendapatan yang diperoleh kemudian dirancang untuk sebagai bahan perumusan kebijakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah sebagai bahan pelaksanaan dukungan belanja, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 – 2024

REKAPITULASI DATA ALOKASI ANGGARAN PAD, DBH, DAK dan BELANJA MODAL
PADA APBD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2022 - 2024

No.	Tahun	Uraian	Jumlah Anggaran			Jumlah Anggaran Belanja Modal
			Pendapatan Asli Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus	
1	2022	APBD	81.765.186.763	525.644.780.263	131.678.223.000	73.341.551.453
2	2022	P-APBD	93.777.232.265	872.065.039.678	131.678.223.000	381.153.673.161
3	2023	APBD	90.930.961.128	1.136.524.871.715	157.956.052.000	541.764.401.586
4	2023	P-APBD	97.109.783.747	1.307.073.092.481	157.956.052.000	706.835.526.983
5	2024	APBD	144.399.377.008	1.531.110.743.208	271.960.974.000	930.475.713.941
6	2024	P-APBD	145.211.298.008	1.820.760.814.852	271.960.974.000	1.230.750.899.109

*Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Penajam Paser Utara

Struktur kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dimana terdiri dari 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah

dengan total pegawai di tahun 2024 untuk PNS sebanyak 3322 dan PPPK 864 dan untuk di tahun 2025 total PNS sebanyak 3306 dan PPPK 864 sedikit mengalami penurunan bagi PNS di tahun 2025 dikarenakan beberapa PNS memasuki masa purna tugas.

Bahwa sumber daya manusia yang berada pada satuan kerja perangkat daerah memiliki peran kunci dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran.

Tabel 1.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Unsur Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025.

**Komposisi Unsur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun Anggaran 2025**

No.	Uraian	SKPD	SDM
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran	35	35
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	35	140
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan	35	35
4	Bendahara Penerimaan	11	11
5	Bendahara Pengeluaran	35	35
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	3	51

**Sumber : Bidang Perbendaharaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Penajam Paser Utara*

Sumber Daya Manusia dalam rangka pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah seringkali mengalami kekosongan yang diakibatkan tidak maksimalnya menyelesaikan

tugas dan fungsi pada pengelolaan keuangan pada saat pelaksanaan program kegiatan telah selesai terlaksana sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembayaran menjadi kendala yang pada akhirnya rendahnya serapan realisasi belanja pada SKPD dan tentunya kurang maksimalnya dalam rangka menjalankan sistem analisis implementasi pengelolaan keuangan daerah, kekosongan dalam tersebut terjadi dalam hal perpindahan antar instansi yang pelaksanaannya biasa terjadi melalui mekanisme penerbitan Surat Perintah Penugasan maupun Keputusan Pelantikan.

Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai aplikasi penunjang harus didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Terdapat banyak SDM yang belum memiliki pemahaman yang baik dalam melakukan pengelolaan keuangan berbasis digital sehingga diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam akuntansi pemerintahan (Iskandar, 2015).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu tentang Sistem Penatausahaan Pengeluaran Kas melalui Aplikasi SIPKD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (Giri Prasno Aji, 2023) bahwa Aplikasi SIPKD salah satunya digunakan

untuk penatausahaan pengeluaran kas diantaranya untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan setiap SKPD, Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM) yang dilakukan setiap SKPD serta penerbitan SP2D yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Wonogiri bahwa Aplikasi SIPKD sangat membantu pegawai dalam kegiatan penatausahaan pengeluaran kas di BPKD Kabupaten Wonogiri secara efektif. Namun, masih perlu peningkatan pada aplikasi dan jaringan internet agar kinerja aplikasi SIPKD dapat dimaksimalkan lagi. Selaras dengan penelitian kami yang melakukan penelitian Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dimana proses tahapan dalam pelaksanaan maupun pengajuan dalam rangka melaksanakan Penatausahaan dengan melaksanakan proses pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan Surat Permintaan Membayar dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidangnya dan tentunya disesuaikan dengan ketersediaannya personil dalam melaksanakan penatausahaan yang efektif dan efisiensi.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah bahwa Pemerintah Pusat dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan

Daerah di mana Pemerintah Wajib Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang berlaku secara nasional sesuai dengan diktum kedua, Kemudian dengan terbentuknya Aplikasi Sistem Informasi Keuangan daerah masih banyak persoalan dan kendala yang dihadapi masing-masing pemerintah daerah yang dirasa sangat sulit untuk diselesaikan secara cepat oleh pemerintah pusat selaku pemegang kendali dalam menjalankan aplikasi salah satunya persoalan jaringan yang selalu tidak dapat diakses dan sering mengalami trouble dengan sendirinya sehingga kurang optimalnya penggunaan aplikasi itu sendiri yang tentunya menghambat seluruh transaksi keuangan yang ada pada satuan kerja perangkat daerah khususnya di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Dengan adanya permasalahan tersebut disepakati bahwa Pemerintah Daerah tetap menggunakan aplikasi SIPKD sebagai aplikasi pendamping dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Bahwa sebagaimana hasil rekonsiliasi/evaluasi yang dilakukan oleh tim pada Badan Keuangan dan Aset daerah sebagai Super Admin pada prinsipnya tidak efektif dalam rangka perekaman penggunaan Aplikasi SIPKD, kendala utama yakni kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam rangka implementasi penggunaan alur sistem aplikasi sistem informasi keuangan pemerintah daerah untuk melakukan proses menginput transaksi belanja yang dimana masih terdapat kekeliruan perekaman pada saat

pemilihan kode rekening berkenaan setiap selesai melakukan transaksi pembayaran yang ditagihkan setelah terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). permasalahan tersebut tentunya menjadi catatan penting bagi pemeriksa keuangan untuk mencermati kembali tiap hasil inputan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu serta kurang maksimalnya peran Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan verifikasi di setiap pembayaran yang diajukan.

Berdasarkan dari permasalahan rendahnya pengetahuan atas praktik pengelolaan keuangan berbasis digital di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “**Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ?

2. Faktor pendukung dan penghambat Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peneliti tentang Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Peningkatan

Transparansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, akan menjadi pedoman dalam menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
- b. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan gambaran informasi yang dapat menjadikan bahan kinerja untuk saling kolaborasi pemenuhan data oleh pemerintah pusat serta transparansi dalam pengelola keuangan dapat berjalan efektif dan efisien melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
- c. Bagi Masyarakat, akan menjadi acuan serta menambah wawasan dan perspektif baru dalam menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

E. Ruang Lingkup / Batasan Penelitian

Pada penelitian ini dapat ditentukan dengan ruang lingkup dan batasan penelitian tentang Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Peningkatan

Transparansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tentunya dengan beberapa hal yang dapat dipertimbangkan diantaranya sebagai berikut :

a. Ruang Lingkup Yakni

1. Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara dengan melibatkan pelaksana teknis selaku pemegang User dalam pelaksanaan penatausahaan pengelola keuangan;
2. Aspek yang diteliti yaitu bagaimana Analisis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan kemudahan dalam proses tahapan Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan hingga Akuntansi Pelaporan Keuangan dalam rangka penyajian data pada saat penyusunan laporan keuangan;
3. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mencatat, wawancara serta menganalisis untuk memperoleh suatu informasi yang dapat disimpulkan pada akhirnya.

b. Batasan Penelitian Yakni :

1. Keterbatasan pada sumber daya manusia dan waktu penelitian dapat mempengaruhi hasil wawancara mengingat di

awal tahun para pemegang user dalam pelaksanaan penatausahaan pengelola keuangan akan dihadapi dengan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Penggunaan Metode survey dan wawancara kemungkinan akan bias informan, seperti keterbukaan dalam memberikan adat interpretasi subjektif terhadap pertanyaan,
3. Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sesungguhnya dipergunakan dalam rangka sebagai aplikasi pendamping untuk membackup data, yang tentunya akan mempengaruhi pada hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian

Fokus Pada penelitian sebelumnya sangat bermanfaat untuk dapat dijadikan acuan kembali guna untuk memberikan bahan catatan penyesuaian penelitian antara yang terdahulu dengan saat ini serta perlunya mengidentifikasi persoalan dan kelemahan untuk disempurnakan berdasarkan hasil identifikasi persoalan yang ada sehingga dapat segera di pelaksanaan implementasi pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berikut penyajian beberapa hasil penelitian terdahulu yang kami sampaikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	2	3	4
1	HERMAWANSYAH, Adi. (2022)	Pengelolaan Sistem Informasi Aplikasi Sipkd (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan	Bahwa kemampuan mengenai pengelolaan sumber daya IT di Dinas Ketahanan Pangan umumnya masih kurang dan perlu ada perbaikan Untuk

		Daerah) Di Kantor Ketahanan Pangan, Penajam Paser Utara Menggunakan Kerangka Cobit 5	mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satunya dapat membantu mempermudah proses kerja pada Dinas Ketahanan Pangan.
2	Henny Wahyuni Nasution (2024)	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan	Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan dapat memudahkan pegawai/staf keuangan yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan tinggal melakukan input data transaksi kedalam jurnal yang telah terintegrasi langsung dalam membuat laporan.
3	Shinta Xaverina (2014)	Analisis pengaruh implementasi aplikasi sipkd	pengaruh implementasi aplikasi SIPKD

		(sistem informasi pengelolaan keuangan daerah) terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah pada pemda provinsi lampung	terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan Daerah pada Pemda Provinsi Lampung dalam kategori Cukup Efektif dan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah pada Pemda Provinsi Lampung dalam kategori cukup baik
4	Giri Prasnowo Aji (2023)	Sistem Penatausahaan Pengeluaran Kas Melalui Aplikasi SIPKD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri	Aplikasi SIPKD salah satunya digunakan untuk penatausahaan pengeluaran kas diantaranya pengajuan SPP yang dilakukan setiap SKPD, penerbitan SPM yang dilakukan setiap SKPD, serta penerbitan SP2D yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Wonogiri. Aplikasi SIPKD sangat membantu pegawai dalam kegiatan

			<p>penatausahaan pengeluaran kas di BPKD Kabupaten Wonogiri secara efektif. Namun, masih perlu ada peningkatan pada aplikasi dan jaringan internet agar kinerja aplikasi SIPKD dapat dimaksimalkan lagi.</p>
5	Yusuf Maulana, (2016)	<p>Sistem Penatausahaan Pengeluaran Kas Melalui Aplikasi SIPKD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri</p>	<p>SIPKD merupakan sistem informasi berbasis jaringan komputer yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data, sehingga data pada pemerintah daerah dapat terintegrasi dengan baik, sistem ini juga mempermudah daerah untuk mendapatkan informasi dan sudah berjalan</p>

			dengan baik
6	Noviani dan Hendarsyah (2020)	Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan parsial dan simultan studi kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	penelitian ini berpengaruh signifikan antara Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
7	Akbar et al., 2020	pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat dalam model penerimaan teknologi terhadap	Kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap

		implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan dampaknya pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
8	Anisa dan Ananda, (2019)	Pengaruh ekspektasi kinerja terhadap minat dalam menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap minat implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penelitian terdahulu adalah salah satu instrumen panduan dalam melakukan penelitian saat ini, hal tersebut sangat jelas pentingnya untuk melakukan kolaborasi antar pihak internal dan eksternal dalam

penggunaan dan pemanfaatan sarana dukungan dalam rangka pengelolaan keuangan yang transparansi.

B. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Teori Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen keuangan didefinisikan sebagai kegiatan pengelolaan keuangan dalam perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan suatu perusahaan dan meminimalisir pengeluaran dengan tujuan mencapai kondisi keuangan tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan. Apabila merujuk dari pendapat Irham Fahmi¹, manajemen keuangan adalah gabungan dari ilmu dan seni untuk menganalisa upaya seorang manajer keuangan dalam mengelola sumber daya keuangan yang tersedia dalam sebuah organisasi guna mendapatkan pendapatan perusahaan, mengelola keuangan, dan meminimalisir pengeluaran perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya sehingga dapat memakmurkan para pemegang saham di dalamnya sekaligus mempertahankan kondisi keuangan pada perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan membahas mengenai analisa perencanaan keuangan pada sebuah perusahaan. Perencanaan tersebut dapat diartikan dengan perencanaan investasi dan pendanaan dengan harapan dapat meningkatkan profit perusahaan dan

mensejahterakan anggota pemegang saham serta mempertahankan kesehatan keuangan pada perusahaan.

Manajemen keuangan adalah salahs satu bagian dalam lingkup manajemen pada sebuah perusahaan selain dari lingkup kegiatan manajemen lainnya seperti manajemen operasional dan manajemen pemasaran. Adapun cakupan dalam manajemen keuangan mencakup kegiatan pengelolaan keuangan dalam cakupan individu, perusahaan, atau pemerintahan.

Manajemen keuangan merupakan pengelolaan aset dalam sebuah perusahaan yang di dalamnya terdapat kegiatan Planning, Analysis, dan Controlling terhadap kegiatan keuangan yang dilakukan oleh manajer keuangan (Mulyawan, 2020, p. 30). Aktivitas yang ada pada manajemen keuangan mencakup keseluruhan dari aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut (Mulyawan, 2020, p. 31).

Merujuk dari wikipedia, kegiatan yang dilakukan dalam proses manajemen keuangan adalah mencakup pada bagian perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengendalian, pencairan, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan . Terdapat tiga aktivitas utama pada kegiatan manajemen keuangan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas dalam mempergunakan sumber daya dana yang tersedia. Aktivitas tersebut adalah aktivitas dalam menginvestasikan dana pada bagian aktiva.
2. Aktivitas perolehan dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan.
3. Aktivitas pengelolaan, yakni aktivitas dalam mengelola sumber pendapatan yang diperoleh dan mempergunakan dengan alokasi pengeluaran yang seefisien mungkin.

Astawinetu & Handini (2020:2) manajemen keuangan adalah manajemen tentang fungsi-fungsi keuangan ialah bagaimana memperoleh dana (rising of funds) dan bagaimana menggunakan dana (allocation of funds).

Irfani (2020:11) mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan usaha mencari dan menggunakan dana secara efektif dan efisien guna mewujudkan tujuan dari perusahaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan yaitu suatu usaha pengelolaan secara optimal dana yang akan diunakan untuk membiayai segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian menggunakan atau mengalokasikan

dana tersebut baik dana dalam perusahaan maupun dana di luar dari perusahaan ke dalam berbagai bentuk investasi.

2. Teori Good Governance

Good governance merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Menurut Nadeak et al. (2024), good governance adalah bentuk pemerintahan yang dapat memastikan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Definisi ini menunjukkan bahwa good governance tidak hanya berkaitan dengan administrasi negara, tetapi juga dengan pemenuhan hak-hak publik, pengelolaan sumber daya secara efisien, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Prinsip transparansi dalam good governance mengacu pada keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Fungsi transparansi adalah untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan kebijakan pemerintah (Maulidina et al., 2023). Dalam konteks pelayanan publik, transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena mereka dapat memantau

secara langsung bagaimana kebijakan dan sumber daya publik dikelola.

Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (good governance and clean government). Pemerintahan yang baik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Good Governance merupakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kualitas pelayanan publik sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural dan budaya organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan good governance menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Good governance memberikan pedoman untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil pemerintah selalu berdasarkan pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Melalui prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan.

Peran good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sangatlah penting. Sebagai sebuah prinsip, good governance memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai bagaimana pemerintah seharusnya beroperasi, mengelola sumber daya, dan memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Salah satu tujuan utama dari penerapan prinsip ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan legitimasi institusi pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai.

Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam good governance yang dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana dana publik digunakan, dan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan. Ketika proses ini terbuka untuk publik, maka akan terhindar dari penyalahgunaan wewenang atau praktik-praktik korupsi yang dapat merusak kualitas pelayanan publik. Selain itu, transparansi juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik yang konstruktif sehingga pelayanan publik dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Akuntabilitas juga merupakan elemen penting dalam good governance. Pemerintah yang akuntabel harus mampu mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik.

Dalam konteks pelayanan publik, akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai keputusan-keputusan yang diambil dan hasil yang dicapai. Hal ini menciptakan rasa tanggung jawab dan kepercayaan di kalangan masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

3. Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi sangat pesat di dunia sekarang ini dan dampaknya telah kita rasakan. Teknologi informasi telah memudahkan berbagai macam kebutuhan akses informasi dan pertukaran informasi. Penerapan teknologi informasi telah memungkinkan seseorang dapat melakukan komunikasi dengan mudah. Hal tersebut juga berdampak pada proses operasional organisasi sehingga organisasi dapat melakukan transaksi dan kegiatan bisnis dengan lebih cepat dan mudah.

Teknologi yaitu sistem untuk melakukan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal (*Hardware dan Software*) seolah-olah memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera dan otak manusia, sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari sekedar kelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya (Sutabri 2014:2). Pemerintah perlu mengoptimalkan

penggunaan teknologi informasi canggih untuk sistem informasi manajemen jaringan bangunan dan proses kerja yang memungkinkan government untuk bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit.

Kata teknologi berasal dari kata *technologia* atau bisa juga berasal dari kata *techno*. Makna dari kedua kata tersebut adalah keahlian dan pengetahuan. Sehingga pengertian dari teknologi pada umumnya adalah sebuah keahlian atau hal-hal yang juga berkaitan dengan pengetahuan. Arti kata teknologi ini hanya terbatas pada benda yang memiliki wujud saja seperti misalnya peralatan/mesin. Teknologi informasi merupakan teknologi yang diterapkan untuk melakukan pengelolaan data dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan pengguna secara relevan dan tepat waktu untuk kepentingan pribadi, bisnis, maupun kegiatan pemerintahan sehingga dengan adanya informasi tersebut dapat mempermudah proses pengambilan keputusan. Perkembangan menunjukkan bahwa tata kelola Teknologi Informasi mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan perusahaan untuk meraih kesuksesan di era ekonomi informasi saat ini, (Oktarina 2022:1) bahkan Teknologi Informasi saat ini merupakan sentral penting dari banyak operasi bisnis, sehingga tata kelola perusahaan (Enterprise Governance) dan tata kelola Teknologi

Informasi (IT Governance) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

3.1 Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi

Dengan berkembangnya zaman sekarang ini peran teknologi informasi sangatlah penting, dimana kita sebagai pengguna dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan sekali klik. Tujuan Teknologi informasi di ciptakan adalah mempermudah pengguna dalam melakukan pekerjaan, dapat memecahkan masalah yang dihadapi pengguna, membuka kreatifitas, efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Menurut Ahmad, Dkk (2022) Fungsi Teknologi informasi terdiri dari 6 (enam) fungsi:

1. *Capture* (Penangkap)

Teknologi informasi berfungsi sebagai ,media penangkap masukan data yang berasal dari alat bantu seperti keyboard, scanner, touchscreen, dan mouse.

2. *Processing* (Pemroses)

Teknologi informasi dapat melakukan pemrosesan data yang masuk sehingga dari pemrosesan tersebut akan didapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan pengguna.

3. *Generation* (Menghasilkan)

Teknologi informasi dapat menghasilkan sebuah informasi yang hal tersebut akan sangat berguna untuk pertimbangan pengambilan keputusan bagi penggunanya.

4. *Storage* (Penyimpanan)

Teknologi informasi sebagai media penyimpan data

5. *Retrieval* (Pencarian)

Teknologi informasi memungkinkan pengguna dapat mengakses pencarian data atau informasi yang sebelumnya telah di simpan pada sebuah database sehingga pencarian data tersebut sangat cepat.

6. *Transmission* (Transmisi)

Dapat melakukan pengiriman data dari lokasi satu ke lokasi lainnya melalui jaringan komunikasi.

3.2 Peran Teknologi Informasi dalam Pengelola Keuangan

Teknologi informasi telah merevolusi cara kita mengelola keuangan, baik dalam skala pribadi maupun bisnis. Dengan adanya berbagai aplikasi, perangkat lunak, dan platform digital, pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah diakses. Penerapan teknologi informasi (TI) di era digitalisasi telah menjadi kunci utama dalam strukturisasi ulang organisasi dalam kegiatan operasi modern perusahaan termasuk di dalamnya dalam kegiatan manajemen keuangan. Dengan diterapkannya teknologi

informasi telah memungkinkan organisasi dapat menjalankan kegiatan transaksi keuangan lebih efisien dengan dukungan pengolahan data yang sangat cepat sehingga proses analisis dapat berjalan lebih cepat dan pengambilan keputusan organisasi dapat dilakukan dengan sangat mudah (Herawati et al., 2023).

Teknologi informasi memberikan pengaruh positif terhadap proses kegiatan manajemen keuangan pada organisasi. Proses manajemen keuangan dengan mengimplementasikan teknologi informasi akan memudahkan pengelolaan lebih efektif dan efisien sehingga memungkinkan manajer keuangan dapat melakukan pencarian transaksi dengan cepat. Hal tersebut akan berdampak positif pada proses monitoring terhadap laporan akuntansi organisasi seperti arus kas dan pendapatan pengeluaran organisasi. Selain hal tersebut penerapan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan akses informasi keuangan organisasi seperti informasi laporan keuangan, transaksi skala harian sampai dengan tahunan, dan investasi yang dilakukan oleh organisasi (Sari, M., Basri, H., & Indriani, M. 2017)

Dengan perubahan proses manajemen keuangan ke arah digital, diperlukan keterlibatan tim IT guna menjaga keamanan data yang ada di dalamnya agar data yang telah

dihimpun menjadi aman dan tidak bocor mengingat keamanan dalam teknologi informasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan teknologi informasi pada sebuah organisasi. Untuk menjaga agar data tetap aman, maka penyimpanan data harus dilakukan dengan protokol yang aman seperti penerapan enkripsi data pada database, melakukan konfigurasi kebijakan akses terhadap data yang ketat, dan melakukan backup data secara berkala (Matondang et al., 2018). Selain tindakan preventif tersebut, diperlukan proses pengawasan secara terus menerus dan aktif terhadap sumber daya data yang telah disimpan pada sistem melalui pengawasan *realtime* dengan menggunakan *firewall* dan sistem keamanan yang memadai, serta melakukan pembaruan secara rutin terhadap perangkat dan sistem yang digunakan.

Kehadiran teknologi informasi di Indonesia telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam rangka upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan organisasi. membawa dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan bisnis. Dengan adanya integrasi teknologi informasi, bisnis dapat menggunakan sistem manajemen data yang lebih efisien, melakukan transaksi secara online, dan mengoptimalkan strategi pemasaran

melalui media sosial (Ribhi, A. A. 2023; Dwijayanti, A., & Pramesti, P. 2021).

4. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

4.1 Pengertian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

SIPKD merupakan sebuah sistem untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih berguna bagi penerimanya dan dalam penginputannya dilakukan menggunakan teknologi komputer. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.

SIPKD Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka efisiensi proses pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subbidang Direktorat Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel

(Saragih,2008). Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Implementasi Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi berbasis web dimana setiap bagian (penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan) saling terintegrasi satu sama lain. Sistem ini terdiri dari 3 modul utama yang cukup besar yaitu modul Core, Non Core dan Kolaborasi. Modul Core merupakan modul inti dalam SIPKD yang berisi proses perumusan anggaran, pelaksanaan kas, dan pembukuan serta pertanggungjawaban APBD. Modul Non Core yang merupakan modul tambahan dalam SIPKD, berisi catatan pendapatan dan piutang, payroll dan manajemen aset daerah. Sedangkan modul Kolaborasi lebih ditujukan kepada para pejabat daerah karena berisi Sistem Informasi Eksekutif. Sistem yang dibangun ini merupakan suatu sistem dokumentasi terkomputerisasi yang digunakan untuk

menyimpan dengan baik semua berkas yang dihasilkan dalam proses perancangan dan pelaksanaan APBD.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Proses keuangan pada Pemerintah Daerah meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan Laporan Keuangan, Peranan SIPKD adalah melakukan pemrosesan dan pengelolaan hubungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan pada masing-masing instansi terkait, diharapkan dengan pengimplementasian sistem informasi dalam proses

penyusunan dan pelaporan keuangan pada setiap daerah dapat membantu dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah.

Menu Aplikasi SIPKD pada beranda menu user dan setelah kita login akan muncul beberapa modul dalam pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi SIPKD yaitu:

1. Modul Penganggaran

Anggaran adalah rancangan dana terinci yang dinyatakan secara formal dalam satuan angka (kuantitatif), biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan pemasukan dan penggunaan sumber-sumber belanja suatu organisasi. Penganggaran adalah proses penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting didalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan Keputusan (Astono, 2021).

Modul Anggaran adalah modul yang melakukan proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran sampai dengan penyelesaian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Berikut dapat kami sajikan gambar menu Modul Penganggaran:

Gambar 2.1 Modul Menu Penganggaran



2. Modul Penatausahaan

Penatausahaan keuangan daerah dilakukan bendahara penerimaan daerah dan bendahara pengeluaran keuangan daerah. Mengacu pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Edial, Agussalim & Rizka Hadya, 2019) penatausahaan keuangan daerah harus dilakukan dan dilaksanakan Bendahara Penerimaan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Keuangan Daerah. Sehingga melakukan penatausahaan keuangan daerah, kemudian bendahara penerimaan dan pengeluaran memiliki peran agar pelaksanaan tugas bendahara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berjalan dengan baik.

Berikut dapat kami sajikan gambar menu Modul menu Penatausahaan:

Gambar 2.2 Modul Menu Penatausahaan




3. Modul Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan atau akuntansi keuangan adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan suatu entitas (Siswanti, 2022).

Berikut dapat kami sajikan gambar menu Modul menu Pertanggungjawaban.

Gambar 2.3 Modul Menu Pertanggungjawaban



4.2 Fungsi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam proses integrasi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait. Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD.

Adapun fungsi aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Yusup (2016) adalah sebagai berikut :

- a) Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah (Penganggaran, Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban).
- b) Menyusun Laporan Keuangan lebih efisien dan akurat.
- c) Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
- d) Menyajikan informasi yang akurat.

4.3 Tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah ini merupakan dokumentasi terkomputerisasi yang digunakan untuk menyimpan dengan baik semua berkas yang dihasilkan dalam proses perancangan dan pelaksanaan APBD. Penerapan aplikasi teknologi informasi dan sistem informasi pada organisasi sektor publik berbeda dengan penerapan aplikasi teknologi informasi dan sistem informasi

pada organisasi sektor bisnis, dimana investasi dan penerapan aplikasi teknologi informasi dan sistem informasi dalam organisasi bisnis dibutuhkan dalam menunjang kinerja organisasi untuk mempertahankan pangsa pasar dan dinamika bersaing dalam memperoleh laba.

Adapun tujuan dari pemerintah pusat dalam menyelenggarakan penerapan SIPKD secara nasional adalah :

- a) Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
- b) Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;
- c) Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran; dan
- d) Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut, pengimplementasian aplikasi sistem informasi dan teknologi informasi dalam sektor publik, dapat meningkatkan kinerja maksimal yang mengandung arti terjadinya peningkatan efisien, efektifitas, atau kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian

tugas yang dibebankan kepada individu dalam perusahaan atau organisasi.

4.4 Manfaat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Aplikasi SIPKD dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka mempercepat transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kemendagri kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka mengimplementasikan dan menginterpretasikan berbagai peraturan perundang-undangan. Manfaat bagi pemerintah daerah dalam menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Membantu pemerintah dalam hal melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah seperti proses penganggaran, perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban;
2. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih akurat dan efisien;

3. Menyimpan dan mengolah data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya; dan
4. Menyajikan informasi yang akurat.

5. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif aspiratif dan kepentingan masyarakat. (Mardiasmo, 2021)

Transparansi berasal dari kata "*transparent*," yang mengandung makna kejelasan, keterbukaan, dan keaslian. Dalam konteks ini, transparansi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka. Menurut Tahir (2015:108) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.

Menurut (Nico Andrianto, 2007) ada beberapa manfaat adanya transparansi, yaitu 1. Mencegah tindakan korupsi. 2.

Membangun tingkat kepercayaan pada komitmen pemerintah dalam menetapkan kebijakan tertentu. 3. Memperkuat kesatuan sosial dengan membentuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. 4. Mempermudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kebijakan yang ada. 5. Meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih efektif dalam menilai kinerja pemerintah

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) telah mengemukakan 3 prinsip transparansi yang esensial, yaitu: 1). Memastikan ketersediaan informasi yang mudah dimengerti dan diakses, termasuk informasi seputar dana, cara pelaksanaan, dan jenis bantuan atau program yang tersedia. 2). Mempublikasikan informasi dan data mengenai proses kegiatan serta rincian keuangan. 3). Memberikan laporan berkala tentang penggunaan sumber daya, perkembangan proyek yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Transparansi juga dapat diartikan sebagai keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yaitu terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi,2016). Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang dimiliki atas pertimbangan masyarakat atau jama'ah memiliki hak atas informasi tersebut (Susi Haryanti,2019). Konsep transparansi memiliki arti yang sangat luas, ada beberapa prinsip utama dalam melaksanakan

transparansi, antara lain: Memberikan informasi dan memastikan kemudahan akses informasi terkait kegiatan yang dilakukan dalam organisasi.

Asas transparan mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai serta mudah diakses para pemangku kepentingan di desa (Hoesada, 2019:273). Transparansi merupakan prinsip penjaminan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan; atau keterbukaan pemberian informasi dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Transparansi merujuk pada sikap terbuka individu kepada publik untuk dapat memperoleh informasi yang benar jujur adil serta dapat memahami hak hak dasar serta kerahasiaan perusahaan sebagai unsur yang bekerja (Putri, 2020). Transparansi adalah hal yang mengacu kepada kondisi dimana seseorang, perusahaan, organisasi, instansi maupun lembaga mampu menyediakan informasi secara terbuka kepada publik dengan tujuan agar publik ataupun orang orang yang berkepentingan mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil serta dapat dipahami dengan mudah. Transparansi juga erat kaitannya dengan kemudahan publik untuk mendapatkan informasi dari suatu lembaga, organisasi maupun pihak yang telah

diberikan amanat. Transparansi mempunyai peranan yang sangat penting demi terciptanya kepercayaan publik kepada instansi atau lembaga yang diberikan amanat.

Adapun indikator-indikator transparansi menurut (Nofitasari, 2020) yaitu sebagai berikut: 1). Adanya informasi kebijakan tentang pendapatan dan aset manajemen. 2). Adanya laporan mengenai *income*, *finance*, dan *wealth management* tidak sulit untuk didapat. 3). Memiliki laporan akuntansi yang tepat waktu. 4). Adanya media untuk upaya dan saran dari publik. 5). Ada sistem untuk memberikan informasi secara umum. Dengan adanya transparansi yang baik dalam suatu lembaga akan mampu mengurangi ketidakpercayaan serta rasa curiga dan dapat berdampak baik bagi pengawasan oleh publik terhadap suatu lembaga.

4. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. (PP No. 12 Tahun 2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdapat di pemerintah daerah kemudian dikelola dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini mengacu

pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pengertian pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: “Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan”. Menurut Simanjuntak, Bella S.(2022) pengelolaan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dinilai dapat dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban mencakup seluruh kegiatan dalam satu siklus APBD.

Menurut Cori Nadhifa (2020), pemerintah daerah wajib melakukan proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pemberitahuan serta penganalisaan data keuangan suatu entitas

dengan teratur, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari aktivitas akuntansi keuangan dan laporan keuangan daerah terkait penggunaan APBD. Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tiap akhir tahun anggaran kepala daerah wajib melaporkan laporan penggunaan keuangan daerah kepada DPRD.

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rohcmansjah (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.
2. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (Probity). Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup:
 1. Kerugian Daerah. Berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
3. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan- kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
4. Pengendalian Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varian (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varian untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

5. Value for Money. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah

4.1. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan Daerah
4. Pengeluaran Daerah
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

4.2. Norma Umum Dalam Penyusunan APBD

Sinurat dan Panjaitan (2017: 86) mengemukakan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang bernilai uang, termasuk segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan hati-hati, yang melibatkan banyak langkah. Lebih lanjut Sinurat (2018: 1) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Negara. Sementara itu Tumija (2023) menjelaskan pengelolaan keuangan daerah merupakan proses penyusunan pengesahan, pelaksanaan, dan pemantauan (evaluasi) penggunaan keuangan yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam rangkaian perhitungan APBD. Sedangkan menurut Khusaini (2018: 2) pengelolaan keuangan daerah mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Indikator-indikator dari pengelolaan keuangan daerah meliputi: 1. Penyusunan rancangan keuangan untuk masa depan 2. Pembayaran tagihan tepat waktu 3. Penyisihan uang untuk

tabungan 4. Pengendalian biaya pengeluaran 5. Pemenuhan kebutuhan untuk diri sendiri dan keluarga. (Yusanti 2020)

Dalam Penyusunan Ketentuan APBD agar dapat memperhatikan sebagai berikut :

1. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum
2. Setiap tindakan dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
3. Menghindari Kerugian Negara
4. Dalam menyusun APBD selalu memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan terkait pendapatan dan belanja daerah diantaranya :

1. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009);
2. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang (amanat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016);

3. Menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional (Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018);
4. Menyediakan Anggaran Pendidikan 20% dari total belanja APBD (UU Nomor 20 Tahun 2003);
5. Menyediakan Anggaran Kesehatan 10% dari total belanja (Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);
6. Menyediakan anggaran diklat ASN sekurang kurangnya 0,36% dari total belanja APBD Provinsi dan 0,16% dari total belanja APBD Kabupaten/Kota;
7. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 47 Tahun 2015 jo PP Nomor 43 Tahun 2014);
dan
8. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling

sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi DAK (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 47 Tahun 2015 jo PP Nomor 43 Tahun 2014).

7. Faktor Penghambat Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bahwa Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat beberapa faktor penghambat yang cukup signifikan. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah terjadinya kekosongan pegawai yang terkena rotasi jabatan serta keterbatasan kapasitas bandwidth server yang digunakan untuk menjalankan aplikasi SIPKD. Ketika banyak pengguna mengakses aplikasi secara bersamaan, proses menjadi sangat lambat bahkan sering kali aplikasi mengalami error. Hal ini mengakibatkan operator kesulitan dalam menginput data yang berkaitan dengan administrasi pengelola keuangan secara efisien dan menghambat kelancaran operasional sistem. Sebagai solusi sementara, operator terpaksa pergi ke pusat server yang berada di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mempercepat proses input data. Pada kondisi tertentu, operator/admin selaku teknis pengelola keuangan

bahkan harus menginap lembur hingga malam untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, yang tentu saja mempengaruhi produktivitas dan menambah beban kerja mereka.

Selain masalah bandwidth, kendala lain yang menghambat efektivitas penggunaan SIPKD adalah tidak adanya sistem peringatan (warning system) yang dapat informasikan ke operator ketika terjadi kesalahan dalam proses input data. Tanpa adanya fitur peringatan otomatis, jika terjadi kesalahan dalam penginputan data, laporan yang dihasilkan menjadi tidak akurat. Untuk memperbaikinya, operator harus mengulang seluruh proses dari awal hingga akhir, yang mengakibatkan pemborosan waktu dan tenaga. Proses perbaikan dan perekaman ulang yang memakan waktu ini bertentangan dengan tujuan utama penerapan SIPKD, yaitu untuk mempercepat proses pengolahan dan pelaporan data secara lebih efisien. Sebaliknya, aplikasi SIPKD yang tidak dilengkapi dengan fitur peringatan justru menambah beban kerja operator dan memperlambat kinerja keseluruhan.

Hal lain itu terdapat juga masalah terkait dengan kurang optimalnya dukungan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung kelancaran operasional aplikasi SIPKD. Sarana Infrastruktur jaringan yang tidak stabil dan kurangnya pembaruan perangkat keras menyebabkan beberapa unit kerja mengalami kesulitan saat mengakses dan menggunakan aplikasi ini. Jaringan

internet yang sering putus-putus dan perangkat keras yang ketinggalan zaman semakin memperburuk kondisi, sehingga mengurangi efektivitas sistem secara keseluruhan. Keandalan dan kestabilan infrastruktur sangat penting untuk memastikan aplikasi SIPKD berjalan dengan lancar dan dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, meskipun SIPKD memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, beberapa faktor penghambat tersebut mengurangi efektivitas sistem ini. Untuk itu, dibutuhkan langkah kongkrit untuk perbaikan yang lebih menyeluruh dalam hal infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas server, serta pengembangan fitur-fitur tambahan seperti sistem peringatan otomatis untuk mendeteksi kesalahan input serta peran penting secara teknis personil menjadi utaman dalam menjalankan sebuah kesystemen yang tentunya dengan mempertimbangan kekosongan jabatan dampak dari sebuah rotasi pegawai di masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan SIPKD dapat berfungsi dengan lebih optimal dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan akuntabel.

8. Faktor Pendukung Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan dalam Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, beberapa langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan melakukan monitoring langsung pada SKPD. Hasil penelitian menganalisa bahwa terdapat beberapa faktor pendukung yang sangat berperan penting dalam keberhasilan implementasi SIPKD di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa komunikasi yang sangat aktif sangat berpengaruh terhadap salah satu dukungan penting dalam Implementasi SIPKD, Sosialisasi kepada pelaksana teknis pengelolaan keuangan menjadi dasar pengetahuan keilmuan untuk memahami tahapan proses alur kerja serta peran dan tugas bagi teknis itu sendiri.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor lain yang sangat mendukung dalam implementasi SIPKD yakni kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah kerja Kabupaten Penajam Paser Utara pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah yang tentunya telah memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup dalam mengoperasikan sistem yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Peningkatan keahlian ini diperoleh dengan cara mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis, Focus Group Discussion (FGD) serta aktif berkoordinasi antara pimpinan dan pelaksana teknis.

3. Disposisi

Sikap positif dan kesiapan para pegawai untuk menerima tantangan dan melaksanakan kebijakan terkait SIPKD juga menjadi pendukung yang penting. Hasil wawancara terhadap informan menunjukkan bahwa pegawai merasa dengan sistem yang dimiliki ini sangatlah mudah dan mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah, Keberhasilan Implementasi ini sangatlah dipengaruhi oleh disposisi implementor yang antusias dan merasa bahwa sistem ini membuat pekerjaan mereka lebih efektif dan efisien serta mempercepat proses adaptasi dalam mengurangi resistensi terhadap sistem yang baru.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini juga mempengaruhi efektivitas Implementasi SIPKD dibuktikan dengan hasil wawancara mengungkapkan bahwa kebijakan yang kompleks membutuhkan jalinan kerjasama yang baik antar internal dan eksternal, Jika suatu birokrasi tidak terjalin untuk mendukung maka dipastikan petensi ketidakefektifan dalam pengelolaan sumber daya dan kurangnya motivasi untuk melaksanakan kebijakan, Sehingga diperlukan Standar Oeprasional Prosedur (SOP) yang lebih Fleksibel dan Fragmentasi tugas yang jelas, dengan harapan melibatkan unsur suatu organisasi yang kompeten dan kapabel agar dapat berjalan lebih lancar untuk mencapai hasil yang optimal.


C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada keterkaitan antara teori dan konsep yang relevan antara implementasi SIPKD dengan transparansi proses pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta melihat bagaimana dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses implementasi.

Kerangka pikir ini memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang peran SIPKD dalam proses pengelolaan keuangan dan transparansi pencatatan dan pelaporan keuangan. Setiap faktor yang terlibat dapat memberikan kontribusi terhadap penggunaan

SIPKD dalam pengelolaan keuangan. Adapun model kerangka konseptual dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.4. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Maleong, Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. pada penelitian ini agar penulis dapat menggambarkan dan juga menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya yang telah terjadi di lapangan terkait pelaksanaan aplikasi SIPKD mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Desain penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus, dimana peneliti menggali lebih dalam tentang Analisis Implementasi SIPKD pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Pengelolaan Peran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola seluruh proses penelitian dari perencanaan hingga pelaporan hasil.

Berikut adalah beberapa peran utama peneliti dalam melaksanakan penelitian:

1. Merencanakan penelitian, dimana peneliti terlebih dahulu memahami dengan jelas permasalahan penelitian yang akan dipecahkan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, peneliti mengidentifikasi implementasi SIPKD pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Peneliti bertanggung jawab untuk mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan metodologi penelitian yang dirancang. Dimana peneliti menentukan teknik sampling dan merekrut informan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Peneliti mengumpulkan data melalui survey dengan menggunakan kuesioner dan wawancara sesuai dengan apa yang diinginkan dan data tersebut akurat serta representatif.
3. Melakukan analisis data, untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan teknik analisis kualitatif sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan terhadap tujuan penelitian.
4. Interpretasi hasil, yakni menginterpretasikan hasil analisis data dan menyimpulkan temuan peneliti. Hal ini akan menjelaskan implikasi hasil penelitian dalam teoritis dan praktis serta membuat rekomendasi untuk melakukan tindakan selanjutnya.
5. Peneliti menulis laporan penelitian dengan merincikan semua aspek

penelitian. Dan laporan penelitian disusun dengan jelas dan ringkas agar mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Pemerintah Kab. PPU yang beralamat di Jalan Korpri KM. 9 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari Tahun 2025.

3.1 Gambar Lokasi Penelitian



D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli melalui metode pengumpulan data spesifik yang relevan dengan masalah penelitian.

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia untuk digunakan dalam penelitian. Data sekunder juga diperoleh dengan cara mengutip dari berbagai sumber terpercaya untuk mendukung dan melengkapi informasi yang diberikan oleh informan primer. Informasi yang dimaksud berupa literatur, dokumentasi perusahaan, informasi dari media massa, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

E. Informan Peneliti

Tujuan penelitian dapat menarik kesimpulan yang luas dari hasil-hasilnya, ada beberapa informan penelitian yaitu :

- a) Pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan kebijakan terupdate;
- b) Personalia yang dipercaya serta menguasai proses dan tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- c) Aktor teknis perangkat daerah dalam melaksanakan teknis aplikasi.

Para informan yang akan diteliti sebanyak 6 orang dengan mengambil sample di Instansi BKAD yaitu terdiri dari Pejabat Struktural Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi, Sekretaris BKAD, Pelaksana Teknis Bendahara Pengeluaran, Tenaga Ahli Keuangan dan Pihak Penyedia Aplikasi SIPKD yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan yang dapat memberikan masukan dan wawasan yang sangat berharga kepada peneliti mengenai pengalaman mereka serta dampak

yang dirasakan sejak sistem ini digunakan. Adapun profil informan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Informan Peneliti

No.	Nama Informan	Jabatan	Kriteria
1	2	4	5
1	Mono Noor Fadillah	Pihak Penyedia Aplikasi	Selaku penyedia Aplikasi berada diwilayah yang berdekatan dengan wilayah kerja Pemerintah Daerah sangat mudah untuk dilakukan diskusi pengembangan
2	Jumran	Tenaga Ahli Keuangan	Tenaga Ahli yang diperkerjakan di BKAD sehingga mudah dilakukan diskusi secara langsung terkait kendala-kendala pada proses Pengelolaan Keuangan
3	Hj.Ruliyana	Sekretaris BKAD	Selaku Wakil Pimpinan Keja di BKAD dan Mudah untuk di Temui Secara Langsung untuk berdiskusi kebijakan
4	Edowar Asaz Saputra	Kepala Bidang Anggaran	Rekan Kerja di BKAD dan Mudah untuk di temui secara langsung dan berdiskusi terkait proses penganggaran
5	Budi Hernowo	Kepala Bidang Akuntansi	Rekan Kerja di BKAD dan Mudah untuk di temui secara langsung dan berdiskusi berkkaitan dengan penyusunan laporan keuangan
6	Irwan	Bendahara Pengeluaran	Rekan Kerja di BKAD dan Mudah untuk di Temui dan selaku Teknis Pengelolaan Keuangan.

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Penajam Paser Utara

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan tenaga ahli dan pihak ketiga yang memiliki peran signifikan dalam pengelolaan keuangan dan implementasi SIPKD.
2. Observasi langsung bagaimana SIPKD digunakan dalam kegiatan sehari-hari, interaksi antar staf dan sistem, dan proses pengelolaan keuangan di wilayah pemerintah kabupaten PPU
3. Studi Dokumentasi, laporan keuangan, kebijakan dan prosedur keuangan, dan evaluasi implementasi SIPKD.

G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah :

1. Melaksanakan wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang umum untuk digunakan dalam penelitian kualitatif, Penelitian dilakukan dengan wawancara adalah untuk menentukan keberhasilan secara signifikan dalam implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan melibatkan pelaksana teknis unsur staf, kepala bagian keuangan, tenaga ahli keuangan dan pengembang aplikasi.
2. Observasi langsung bagaimana menerapkan implementasi SIPKD dapat diefektifkan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari

yang dapat dilaksanakan pada masing-masing pengguna sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan jabatan.

3. Selain melalui wawancara, observasi juga diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk dan bahan dokumen seperti melalui administrasi surat menyurat, kebijakan regulasi, laporan keuangan, standar operasional prosedur, panduan dalam penggunaan dan aplikasi SIPKD dan laporan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan aplikasi.

H. Pengecekan Validitas Temuan

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keaslian suatu instrumen. Dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dan variabel yang diteliti secara tepat (Arkunto, 1996) Oleh karena itu, penelitian kualitatif harus memenuhi keabsahan data, maka penelitian ini menggunakan kriteria, yakni:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penerapan kinerja derajat kepercayaan dimaksud sebagai pengganti konsep validitas internal dari penelitian non kualitatif. Untuk mencapai derajat kepercayaan dimaksud, maka proses menggunakan analisis data (pengumpulan, reduksi, penyajian dan kesimpulan);

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan merupakan upaya membangun persamaan persepsi antara peneliti dengan pembaca atau pengguna. Namun dalam

penelitian kualitatif, keteralihan sangatlah bergantung pada pembaca atau pengguna, yakni sampai manakah hasil penelitian ini dapat digunakan dalam konteks dan situasi tertentu (Moleong:2000). Dalam kerangka penelitian dan penampilan hasil penelitian, peneliti mendeskripsikan kejadian empiris dan informasi informan secara panjang lebar dengan item-item yang detail, dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan konsep dan teori yang telah dibangun dengan harapan dapat diterapkan di lembaga lain dengan karakteristik permasalahan dan kondisi lingkungan yang relatif sama. Meskipun pada dasarnya tidak terdapat dua lembaga yang secara sempurna sama, namun pada prinsip ini berlaku apabila ada kesamaan dalam karakteristik permasalahan dan kondisi lingkungan yang dihadapi;

3. Ketergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan dalam istilah konvensional disebut dengan reliabilitas yang merupakan syarat bagi adilitas. Oleh karena itu, untuk memenuhi kriteria ini seluruh langkah-langkah dalam membangun kerangka pikir penelitian, rancangan penelitian, hasil temuan penelitian, berbagai langkah dalam analisis data, hasil deskripsi-analisis dan interpretasi data diuji ulang melalui pemeriksaan yang lebih cermat dan teliti;

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kriteria kepastian dalam penelitian ini dimaksudkan hasil penelitian tidak bias atau menyimpang dari realita yang ada, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk menjamin kepastian menggunakan

perekaman pada pelacakan data dan informasi serta interpretasi yang didukung oleh materi yang ada pada penelusuran atau pelacakan (audit trail). Untuk memenuhi penelusuran atau pelacakan audit ini, peneliti akan menyiapkan bahan yang diperlukan seperti data bahan, hasil analisis, dan catatan tentang proses penyelenggaraan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

Penajam Paser Utara adalah Kabupaten yang berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah sebesar 3 333,06 km², Penajam Paser Utara merupakan Kabupaten/Kota Terkecil Keempat di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan. Secara astronomis, Penajam Paser Utara terletak antara 116°19'30" dan 116°56'35" bujur timur, dan antara 00°48'29" dan 01°36'37" lintang selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara: Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Selatan – Kabupaten Paser dan Selat Makassar;
- c. Barat – Kabupaten Paser Dan Kabupaten Kutai Barat;
- d. Timur – Kota Balikpapan dan Selat Makassar

Laju Pertumbuhan penduduk Penajam Paser Utara pada periode 2010-2022 sebesar 1,30 persen. Bila dilihat dari sebaran penduduk Kecamatan Penajam memiliki penduduk terbesar yaitu 88 350 jiwa adapun yang paling kecil yaitu Kecamatan Waru, demikian pula bila dilihat secara prosentase Kecamatan Penajam memiliki persentase penduduk tertinggi yaitu 48,27% , sementara Kecamatan Waru dengan persentase terkecil yaitu sebesar 11,27%. Dari sisi kepadatan penduduk Kecamatan

Babulu memiliki kepadatan Penduduk tertinggi, disusul Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru dan Kecamatan Sepaku. Kecamatan Babulu dengan persentase tertinggi yaitu sebesar 107% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam, 2023).

Pada tahun 2024, realisasi penerimaan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar Rp 2,834 triliun. Porsi terbesar penerimaan tersebut berasal dari Pendapatan Transfer yang mencapai 94,18 % dari total penerimaan. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 2.978 triliun atau sebesar 93,08 dari total anggaran yang ada.

1. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Struktur organisasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berikut ini akan memberikan gambaran umum mengenai struktur organisasi, tanggung jawab, dan kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan penerapan transaksi non tunai untuk keperluan belanja daerah. Adapun struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Sub bidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran;
 2. Sub bidang Kebijakan Administrasi Anggaran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan;
 1. Sub bidang Administrasi Perbendaharaan;
 2. Sub bidang Belanja; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 1. Sub bidang Akuntansi Pendapatan;
 2. Sub bidang Akuntansi Belanja; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahkan:
 1. Sub bidang Inventarisasi dan Penatausahaan BMD;
 2. Sub bidang Pemanfaatan, Pengawasan dan Penghapusan BMD; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. Visi dan Misi pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara**

a. Visi Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Terwujudnya Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”

b. Misi Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

1. Meningkatkan tata kelola keuangan yang Transparan, Efektif dan Efisien;
2. Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
4. Mengembangkan Sistem Manajemen Dan Tata Kelola Aset Yang Akurat Dan Akuntabel;

Tabel 4.1 Bagan Struktur Organisasi BKAD Kab.PPU



Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Penajam Paser Utara

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam peningkatan transparansi keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan para informan yang berurusan dengan penelitian terkait Analisis implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam peningkatan transparansi keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten

Penajam Paser Utara dimana peneliti mengambil fokus penelitian pada indikator yang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. chabib sholeh dan Heru Rochmansjah (2010:10) membagi prinsip-prinsip pengelola keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi Akuntabilitas, Kejujuran dalam mengelola Keuangan Publik (Probity), Transparansi, Pengendalian dan Value For Money. Berikut hasil wawancara yang peneliti telah lakukan kepada Pihak Internal yang terdiri dari Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi, Bendahara Pengeluaran serta Sekretaris Badan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Edowar Azas Saputra sebagai Kepala Bidang Anggaran menjelaskan bahwa Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam peningkatan transparansi keuangan daerah yang selama ini diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Penajam paser Utara adalah sebagai berikut:

“implementasi yang diterapkan pada pemerintah kabupaten penajam paser utara sudah sangat baik terhadap capaian pengelolaan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan kemudahan para kepala Sub Bagian Program dan Keuangan melakukan perekaman yang dimulai pada Tahapan Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) hingga penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan pada saat proses tahap perencanaan dan penganggaran telah sudah sejalan dengan ketentuan yang berlaku khususnya pada menu tahapan pada saat penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah

serta memudahkan untuk mengambil kebijakan yang bersifat urgen dalam pelaksanaan perubahan penjabaran APBD..

Hal lain yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan SKPD terutama pada Kepala Sub Bagian Program untuk bersama sama Bidang Pengampu melaksanakan penginputan dan perekaman bersama-sama agar tercapainya ketepatan waktu yang telah dibatasi.

Kedepannya terkait dengan Implementasi ini untuk tetap dapat dilaksanakan dan dipergunakan mulai dari pejabat struktural hingga pelaksana teknis ”.(wawancara dengan Edowar azas Saputra, Selasa, 14 Januari 2025)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Akuntansi

bapak budi hernowo menyampaikan bahwa:

“implementasi yang diterapkan pada pemerintah kabupaten penajam paser utara sudah sangat baik terhadap capaian pengelolaan keuangan daerah, hal ini lebih memudahkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan sebagai bahan pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah serta dukungan sarana aplikasi SIPKD memang sangat masih diperlukan dalam rangka untuk pendampingan aplikasi SIPD yang telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai Aplikasi Umum.

Hal lain yang dilakukan dengan melaksanakan rekonsiliasi antara pelaksana teknis dimasing-masing SKPD untuk mendukung penyesuaian data-data dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

Kedepannya Implementasi ini terus dapat dipertahankan dan pelaksana teknis khususnya pada bagian keuangan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat dipertahankan serta implementasi ini dapat menyesuaikan dengan dinamika perkembangan aturan yang berlaku (wawancara dengan Budi Hernowo, Selasa 17 Februari 2025)

Hal lainnya disampaikan juga oleh Bendahara Pengeluaran terkait Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam peningkatan transparansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“implementasi yang diterapkan pada pemerintah kabupaten penajam paser utara sudah sangat baik terhadap capaian pengelolaan keuangan daerah, hal ini. salah satu bentuk

implementasi sistem aplikasi (SIPKD) ada beberapa hal mungkin yang bisa disampaikan termasuk pada perihal ruang dan waktu, efisiensi waktu pasti akan jauh lebih cepat ketika menunggu aplikasi yang sedang berjalan saat ini (SIPD) .

Hal lain yang dilakukan sedikit mengalami penambahan beban kerja tetapi tidak menyurutkan kinerja dalam rangka membuat rekapitulasi keuangan secara akurat

Kedepannya untuk lebih ditingkatkan terutama terjadinya aplikasi yang lemot nya ketika di waktu jam kerja dan juga pentingnya pemahaman kepada pengguna untuk memahami terlebih dahulu proses regulasi pengelolaan keuangan ”.(wawancara dengan irwan,bendahara pengeluaran selasa 14 januari 2025)

Pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan di atas, juga dipertegas oleh hasil wawancara oleh Ibu Ruliyana sebagai Sekretaris BKAD sebagai berikut:

“implementasi yang diterapkan pada pemerintah kabupaten penajam paser utara sudah sangat baik terhadap capaian pengelolaan keuangan daerah, hal ini terlihat dengan beberapa pencapaian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian ini berkat implementasi yang dilakukan secara maksimal dengan rekan-rekan SKPD selaku unsur pengelola keuangan daerah.

Hal lain yang dilakukan kerja keras tim serta dukungan para satuan kerja perangkat daerah sangat menentukan keberhasilan dalam penyelesaian pekerjaan yang dipermudah dengan sarana kerja yakni Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah.

Kedepannya agar aplikasi yang sudah berjalan kurang lebih 15 tahun ini untuk tetap dapat dipergunakan sebagai sarana backup data pada pemerintah daerah dalam rangka proses dari penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan ”.(wawancara dengan Ibu Ruliyana, selaku Sekretaris BKAD Rabu 15 Januari 2025)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak eksternal yang terdiri dari Tenaga Ahli Keuangan pada BKAD dan IT Support PT. USADI SISTEMINDO INTERMATIKA.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Jumran selaku Tenaga Ahli Keuangan BKAD sebagai berikut:

“implementasi yang diterapkan pada pemerintah kabupaten penajam paser utara sudah sangat baik terhadap capaian pengelolaan keuangan daerah, hal ini dengan berjalan efektifnya implementasi SIPKD ini pengetahuan dan wawasan terhadap pengguna dimasing-masing SKPD sangatlah dirasa membantu jalannya pengelola keuangan, tetapi ada hal hal yang sangat perlu untuk di jadikan pemahaman bersama antara bendahara pengeluaran dengan ppk skpd untuk lebih teliti dalam melakukan input kode rekening belanja agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan kode belanja yang telah direalisasikan. (wawancara dengan Jumran, Senin 24 Februari 2025)

Hal lainnya disampaikan juga oleh Bapak. Mono Noor Fadillah terkait Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam peningkatan transparansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“implementasi yang diterapkan pada pemerintah kabupaten penajam paser utara sudah sangat baik terhadap capaian pengelolaan keuangan daerah, hal ini telah mengalami beberapa penyesuaian baik pada menu aplikasi maupun kode pada program dan kegiatan dalam penyusunan anggaran hingga pelaporan dan system ini tentunya implementasi ini sudah sejalan dengan pemerintah pusat yang dapat mengintegrasikan laporan baik pada Kementerian Keuangan maupun ke Kementerian Dalam Negeri (wawancara dengan Mono Noor fadillah, Kamis, 27 Februari 2025).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan, dan mendapatkan perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang mana hasil penelitian ini diharapkan dengan digunakannya SIPKD dapat mendukung transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah,

sedangkan hasil penelitian sebelumnya menyoroti dan fokus pada Sumber Daya Manusia yang kesemuaan hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam hal pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Misalnya studi oleh Henny Wahyuni Nasution (2024) mengungkapkan bahwa penggunaan SIPKD tinggal menginput data saja kedalam transaksi jurnal yang sudah terintegrasi yang mencakup keseluruhan dari proses akuntansi mulai dari pencatatan hingga output pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam peningkatan transparansi keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Berikut ini adalah hasil wawancara internal peneliti dengan para informan terkait faktor pendukung dan faktor penghambat Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam peningkatan transparansi keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bapak Edowar Azas Saputra sebagai Kepala Bidang Anggaran menguraikan faktor pendukung dan penghambat dalam Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah (SIPKD) dalam peningkatan transparansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“faktor pendukung dalam Implementasi pemahaman yang dilakukan oleh sumber daya manusia khususnya pada kepala sub bagian program sudah sangat memahami proses dan tahapannya”

Sementara faktor penghambat ketika terjadinya suatu perubahan dinamika perubahan struktur jabatan yang dilakukan melalui perpindahan instansi atau mutasi jabatan serta tidak terpahami pada pelaksana teknis dibawah naungan kepala sub bagian program (wawancara pada hari Selasa, 14 Januari 2025)

Pernyataan lain juga diungkapkan Kepala Bidang Akuntansi Bapak Budi Hernowo terkait faktor pendukung dan penghambat dalam Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam peningkatan transparansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Adapun faktor pendukung penguasaan sumber daya manusia melalui pelaksana teknis dalam rangka melaksanakan penginputan hasil belanja SKPD menjadikan dukungan untuk penyusunan laporan keuangan.

Sementara faktor penghambat menunda proses penginputan hasil belanja yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah sehingga aliran data tidak terbaca pada laporan realisasi anggaran yang dapat berakibat tidak dapat dilakukan integrasi data antara aplikasi pemda dengan kementerian keuangan di pemerintah pusat (wawancara pada hari Selasa, 17 Februari 2025)

Hasil wawancara terkait faktor pendukung dan faktor penghambat dari eksternal yaitu informan yang berasal tenaga ahli dan PT usadi sebagai berikut:

“adapun faktor pendukung adanya sistem implementasi SIPKD yang sudah dibangun sejak 2010 terus mengalami

peningkatan dan perkembangan dengan menyesuaikan regulasi peraturan perundang undangan serta membuka peluang akses konektivitas antara lembaga kementerian dengan pemerintah daerah dapat sinergi terhadap dukungan laporan keuangan, sementara faktor yang menghambat adalah ketika terjadinya perubahan struktur sumber daya manusia yang selama ini sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan keuangan di SKPD. (wawancara dengan Mono Noor Fadillah, Hari Kamis 17 Februari 2025)

Kemudian, peneliti menanyakan terkait hal yang sama kepada Jumran dan Budi Hernowo, berikut hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Maret 2025 sebagai berikut :

Efisiensi penggunaan Implementasi Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah ini sangat membantu dalam pengerjaan untuk melaksanakan penatausahaan keuangan serta memudahkan bagi penggunaannya.

Berdasarkan hasil wawancara oleh para informan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam peningkatan transparansi keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

1. Terjadinya perpindahan Sumber Daya Manusia pada instansi tempat bekerja dengan perpindahan melalui mutasi jabatan dalam rangka peningkatan karier yang bersangkutan.
2. Kurangnya pemanfaatan waktu untuk melakukan aktifitas perekaman bagi penanggung jawab pengelolaan keuangan
3. Terjadinya gagal menginput transaksi belanja atau maintenance sehingga tidak dapat terbaca realisasi belanja pada SKPD.

Sedangkan faktor pendukung dalam Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam peningkatan transparansi keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

1. Dukungan Sarana dan Prasarana seperti ruang kerja yang memadai, laptop dengan kapasitas ram yang besar dan lain lain;
2. Keterampilan dan kemahiran Sumber Daya Manusia memahami proses alur mekanisme pengelolaan keuangan daerah;
3. Dukungan Pelatihan (Bimtek) bagi Sumber Daya Manusia di Masing-masing SKPD terkait dengan regulasi aturan pengelolaan keuangan yang terbaru.

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan berdasarkan Hasil wawancara dan observasi dengan para informan yang terlibat langsung dalam Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam peningkatan transparansi keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang memberikan gambaran mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Para

informan menceritakan dan berbagi pengalaman terkait proses implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Pengelolaan keuangan merupakan proses pengelolaan, pelaksanaan, pengalokasian, serta pemakaian modal dalam setiap upaya sekelompok orang untuk mencapai tujuan dari usaha tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
4. Pengawasan Keuangan Daerah

Nasution (2019) mengatakan bahwa peningkatan kinerja keuangan pemerintah didapat dari pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan baik sebaliknya pengelolaan keuangan daerah yang buruk akan membuat kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan menurun, Sejalan dengan pendapat Rosliyati et.al. (2020) yang mengatakan bahwa peningkatan kinerja keuangan di dapat melalui optimalisasi pengelolaan keuangan yang

diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengoptimalkannya harus dilakukan secara konsisten dengan perencanaan jangka panjang, jangka pendek dan perencanaan nasional. Pengelolaan keuangan daerah mengakui bahwa untuk mencapai tujuan, harus ada peningkatan dan alokasi sumber daya yang efisiensi dalam organisasi. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisiensi berkaitan langsung dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah maka kemungkinan kinerja keuangan daerah akan semakin membaik (Mutya & Josephine, 2018).

1. Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam peningkatan transparansi keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Bahwa sebagaimana wawancara dengan informan yang terlibat dalam implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengenai beberapa aspek yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan penerapan implementasi ini.

Para informan, terdiri dari pejabat dan staf teknis serta unsur pihak eksternal tentunya mempunyai berbagi pengalaman mereka terkait dengan proses pelaksanaan implementasi serta adaptasi

dalam proses alur kinerja baru serta tantangan teknis yang mereka hadapi, timbul beberapa tema kunci yang mengidentifikasi bagaimana implementasi ini dapat mengubah cara pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisiensi.

Informan yang memegang posisi pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran menyatakan bahwa implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk tetap dipergunakan serta sebagai kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan serta pelaporan transaksi keuangan, Hal ini diperkuat oleh penjelasan dari informan lainnya yang menjelaskan bahwa aplikasi ini membantu dalam tugas-tugas keuangan secara cepat dan transparan, sehingga meminimalisir kecil kemungkinan terjadinya kesalahan serta mudah dalam mendeteksi proses alur kekeliruan yang dilakukan para pelaksana teknis pengelola keuangan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Lebih lanjut, beberapa informan seperti Kepala Bidang Anggaran dan Kepala Bidang Akuntansi menyebutkan bahwa Implementasi SIPKD tidak hanya wajib digunakan tetapi amanat dari peraturan perundang undangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta melalui surat edaran nomor 900.1.15.1/6658/SJ tanggal 13 Desember 2024 tentang

Pelaksanaan, Penatausahaan dan Akuntansi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan, Serta Pengelolaan Kas Daerah pada Akhir Tahun Anggaran, hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPKD telah menjadi standar operasional di lingkungan kerja pemerintah kabupaten penajam paser utara dan memberikan kontribusi keseragaman dalam prosedur dan tahapan pengelolaan keuangan di seluruh satuan kerja perangkat daerah.

Secara umum, informan menyepakati bahwa SIPKD berfungsi sebagai alat pendamping yang memfasilitasi integrasi berbagai tahapan pengelolaan keuangan, yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan akuntansi pelaporan, Bendahara Pengeluaran juga menambahkan bahwa sistem ini memberikan dukungan signifikan ketika problem terjadi pada aplikasi utama yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri mengalami trouble maka SIPKD menjadi opsi untuk melaksanakan transaksi keuangan, serta Kuasa Bendahara Umum daerah lebih mudah untuk memantau secara real-time transaksi harian yang dilakukan oleh para bendahara.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk membantu pemerintah dalam praktik pengelolaan keuangan daerah. Dengan

aplikasi tersebut dapat memudahkan pemerintah dapat menentukan arah regulasi pada bidang keuangan daerah dengan berdasare kepada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. Aplikasi ini dibentuk sebagai penunjang penyampaian informasi laporan keuangan daerah berbasis elektronik. informasi keuangan daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan keterampilan yang dibekali dengan pengetahuan sebagai prasyarat kepemimpinan yang efektif dan efisien dan berkompeten. Kompetensi merupakan kemampuan dan karakter seseorang yang didalamnya terdapat pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan sebagai bekal seseorang dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang diberikan sehingga dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dapat memungkinkan seseorang dapat bekerja secara maksimal dan profesional sesuai dengan standarisasi kerja yang telah diterapkan oleh organisasi. Apabila dikaji dari perspektif umum, kompetensi merupakan kolaborasi antara keterampilan yang dimiliki seseorang dengan karakteristik dan pengetahuan seseorang yang direpresentasikan dalam sikap kerja pada saat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Merujuk dari pendapat

Zuliarti (2012), kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan individu untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kemampuannya dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kapabilitas individu dalam organisasi dapat diukur dengan bagaimana seseorang tersebut dapat bekerja secara efisien sehingga menghasilkan sebuah keluaran dan hasil yang diharapkan sebelumnya.

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pengertian Efektivitas berdasarkan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yaitu pencapaian hasil program dengan target yang sebelumnya telah ditetapkan dengan membuat rasio perbandingan antara keluaran dengan hasil. Berdasarkan dari pengertian itu maka dapat disimpulkan efektivitas merupakan tolak ukur dalam sebuah organisasi pada saat sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan melalui program-program yang telah dilaksanakan. Adapun efektivitas pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya penyelesaian program kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan ketersediaan anggaran yang telah disediakan sebelumnya. Berdasarkan dari hal tersebut maka dapat disimpulkan efektivitas pengelolaan pada keuangan daerah dapat dicapai apabila (1) penyelesaian pada pelaksanaan kegiatan

dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang sebelumnya telah ditentukan (2) penyelesaian kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan batasan anggaran yang sebelumnya telah disediakan, dan (3) tujuan dan sasaran yang diharapkan sebelumnya dapat terpenuhi dengan baik (Halim, 2004 dalam Iskandar, 2015).

Bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Implementasi Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bahwa Implementasi SIPKD tentunya memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dengan meningkatkan akurasi data dan efisiensi waktu dalam proses penyusunan laporan, Penggunaan sistem ini menggantikan proses input yang lambat dan rawan kesalahan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah hal tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Chabib Soleh dan Heru Rohcmansjah (2010) tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan.

Komunikasi yang kurang efektif antara unit kerja menjadi salah satu kendala dalam implementasi SIPKD. Miskomunikasi mengenai prosedur dan tanggung jawab masing-masing pihak menghambat kelancaran penggunaan sistem. Penguatan komunikasi antar unit kerja dan penjelasan yang jelas mengenai

alur dan tanggung jawab masing-masing sanga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi.

Dampak positif secara menyeluruh terhadap implementasi SIPKD ini berhasil meningkatkan efisiensi, akurasi dan kualitas laporan keuangan meskipun ada beberapa tantangan dampak positif yang bisa dihasilkan jauh lebih besar, dan diharapkan sistem ini dapat terus dikembangkan menjadi sarana dan prasarana dukungan dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, gambaran umum Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk mendukung Transparansi, Akuntabilitas dan Efektifitas pengelolaan keuangan di Instansi Pemerintah Daerah, tentunya dengan adanya sistem ini dapat memastikan proses pengelolaan anggaran yang lebih baik, pelaksanaan keuangan yang sesuai dengan aturan, dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang secara integrasi dengan aplikasi kementerian dapat berjalan efisien serta peningkatan dalam pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Hambatan dalam Implementasi SIPKD terdapat pada persoalan kualitas Sumber Daya Manusia, jaringan, keterbatasan pengetahuan alur proses pengelolaan keuangan serta keadaan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
3. Dukungan dalam mengimplementasikan SIPKD terdapat pada persoalan alur kerja yang jelas, mengefisiensikan waktu,

meningkatkan akurasi pengelolaan keuangan dan memaksimalkan ketepatan waktu dalam mengambil sebuah keputusan.

B. Saran – Saran

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dan bahasa yang telah dilakukan maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

1. Untuk lebih mengoptimalkan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, disarankan kepada Pihak Pengembang Aplikasi untuk melakukan peningkatan Infrastruktur Teknologi khususnya dalam jaringan internet dan server, tentunya dengan jaringan yang lebih stabil serta peningkatan kapasitas server yang lebih baik akan membantu mengurangi kendala akses dan memastikan implementasi ini dapat berjalan secara maksimal dan sesuai harapan bersama.
2. Membuat kebijakan yang dituangkan dalam regulasi melalui peraturan bupati untuk dapat menentukan kriteria bagi para pengelola keuangan daerah khususnya para bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu memiliki sertifikat terampil dan sekurang-kurangnya dengan berpendidikan SMA dengan masa golongan II a.

3. Modul dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terus dikembangkan agar lebih memudahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi peran pengelola keuangan serta membuat tutorial atau buku panduan dimasing-masing modul khususnya pada modul penatausahaan dan akuntansi pelaporan, mengingat hal ini sebagai dukungan permintaan data yang dilakukan pada Aparat Pemeriksaan baik dari BPK RI, APIP maupun para Instansi Vertikal.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 1. Diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan bahan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya di harapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten pada bidangnya yang memahami proses dan alur kinerja pengelolaan keuangan daerah.
 2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan penelitiannya agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan jauh lebih lengkap lagi.

3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengambil variabel terkait dengan proses intergasi dan sinkronisasi data yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat

DAFTAR PUSTAKA

- Astono, DR E. Ari Dwi; MM, CPMP. *Manajemen penganggaran*. Qahar Publisher, 2021.
- Ardi, Ardi; Tata Sutabri, Tata Sutabri. Perancangan dan Implementasi Game Edukasi Marbel Untuk Kurikulum Tingkat SD. In: *Seminar Nasional Sains dan Teknologi*. Andi, 2014.
- Hermawansyah, Adi. Pengelolaan Sistem Informasi Aplikasi Sipkd (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) Di Kantor Ketahanan Pangan, Penajam Paser Utara Menggunakan Kerangka Cobit 5. *MADANI ACCOUNTING AND MANAGEMENT JOURNAL*, 2022, 8.2: 54-66.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah
- Khusaini, Moh. *Keuangan daerah*. Universitas Brawijaya Press, 2018.
- Mardiasmo, M. B. A., et al. *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi, 2021.
- Mani, Cori Nadhifa. Tinjauan Dampak Pandemi Covid-19 atas Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang Tahun Anggaran 2020. 2022. PhD Thesis. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Oktarina, Tri. *Tata Kelola Teknologi Informasi dengan COBIT. Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan COBIT*, 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
- Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Rochmansjah, Heru; Sholeh, Chabib. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung. Fokusmedia, 2010.
- Siswanti, Tutik, et al. *Pengantar Akuntansi*. Penerbit NEM, 2022.

- Simanjuntak, Bella S. *Tinjauan Pengaruh Pandemi Covid-19 atas Aktivitas Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul*. 2022. PhD Thesis. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Tumija, Tumija; Hendra, Asep; Sinurat, Marja. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 2023, 79-91
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 5 ayat (2)
- Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
- Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Xaverina, Shinta, et al. *Analisis Pengaruh Implementasi Aplikasi Sipkd (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Pemda Provinsi Lampung*. 2014. PhD Thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Yusup, Maulana. Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship (e-Journal)*, 2016, 10.2: 149-160.
- Yoga, Saputra. *Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat)*. 2024. PhD Thesis. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Penerapan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah telah sesuai dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat;
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Apa saja tahapan yang dilakukan pada saat memulai suatu proses Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam rangka penerapan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam menerapkan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah.